

**SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 046 /KP.04.00/SB-01/10/2022**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

- Menimbang**

:

a.

bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, maka perlu ditetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam;
- b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam.
- Mengingat**

:

1.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);

2.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**

:
- PERTAMA**

:

Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilu Serentak 2024, masing-masing atas nama:

1. **Deded Setiawan**

2. **Erma**

3. **Mhd. Firdaus**
- KEDUA**

:

Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum pada Pemilu Serentak Tahun 2024;

KETIGA

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Kabupaten Agam;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
4. Camat Kecamatan Tanjung Mutiara;
5. Petinggal.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 28 Oktober 2022

KETUA;

dto

ELVYS, ST

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA SEKRETARIAT



**SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 046 /KP.04.00/SB-01/10/2022**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

- Menimbang**

:

a.

bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, maka perlu ditetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam;
- b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam.
- Mengingat**

:

1.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);

2.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**

:
- PERTAMA**

:

Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilu Serentak 2024, masing-masing atas nama:

1.

Jen Admazahedi Syah

2.

Qori'ah Mesta

3.

Odi Kurniawan
- KEDUA**

:

Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum pada Pemilu Serentak Tahun 2024;

KETIGA

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Kabupaten Agam;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
4. Camat Kecamatan Lubuk Basung;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 28 Oktober 2022

KETUA;

dto

ELVYS, ST

Salin sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA SEKRETARIAT

YULI ZAMRA, S.Sos
NIP. 197205261994031002



**SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 046/KP.04.00/SB-01/10/2022**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

- Menimbang**

:

a.

bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, maka perlu ditetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam;
- b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam.
- Mengingat**

:

1.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);

2.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**

:
- PERTAMA**

:

Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilu Serentak 2024, masing-masing atas nama:

1.

Nofrizal;

2.

Candra Dinata;

3.

Elfa Edison.
- KEDUA**

:

Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum pada Pemilu Serentak Tahun 2024;

KETIGA

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Kabupaten Agam;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
4. Camat Kecamatan Tanjung Raya;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 28 Oktober 2022

KETUA;

dto

ELVYS, ST

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA SEKRETARIAT



YULI ZAMRA, S.Sos
NIP. 197205261994031002

**SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 046/KP.04.00/SB-01/10/2022**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN MATUR
KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

- Menimbang**

:

a.

bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, maka perlu ditetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam;
- b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam.
- Mengingat**

:

1.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);

2.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**

:
- PERTAMA**

:

Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Matur Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilu Serentak 2024, masing-masing atas nama:

1.

Aswendi;

2.

Onni Maisa Putri;

3.

Khairul Hafizan.
- KEDUA**

:

Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Matur Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum pada Pemilu Serentak Tahun 2024;

KETIGA

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Kabupaten Agam;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
4. Camat Kecamatan Matur;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 28 Oktober 2022

KETUA;

dto

ELVYS, ST

Disalin sesuai dengan aslinya

PRINSEPALA SEKRETARIAT



LI ZAMRA, S.Sos

97205261994031002

**SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 046/KP.04.00/SB-01/10/2022**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN IV KOTO
KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

- Menimbang**

:

a.

bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, maka perlu ditetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam;
- b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam.
- Mengingat**

:

1.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);

2.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**

:
- PERTAMA**

:

Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilu Serentak 2024, masing-masing atas nama:

1.

Weldi Elfianto;

2.

Ratna Dewi;

3.

Yandrizal;
- KEDUA**

:

Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum pada Pemilu Serentak Tahun 2024;

KETIGA

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Kabupaten Agam;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
4. Camat Kecamatan IV Koto;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 28 Oktober 2022

KETUA;

dto

ELVYS, ST

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA SEKRETARIAT



YULI ZAMRA, S.Sos
NIP. 197205261994031002

**SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 046/KP.04.00/SB-01/10/2022**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

- Menimbang**

:

a.

bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, maka perlu ditetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam;
- b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam.
- Mengingat**

:

1.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);

2.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**

:
- PERTAMA**

:

Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilu Serentak 2024, masing-masing atas nama:

1.

Harmon Suhendra;

2.

Netri Yeni;

3.

Asrial.
- KEDUA**

:

Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum pada Pemilu Serentak Tahun 2024;

KETIGA

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Kabupaten Agam;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
4. Camat Kecamatan Banuhampu;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 28 Oktober 2022

KETUA;

dto

ELVYS, ST

Disalin sesuai dengan aslinya

PIMPINAN SEKRETARIAT



**SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 046/KP.04.00/SB-01/10/2022**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

- Menimbang**

:

a.

bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, maka perlu ditetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam;
- b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam.
- Mengingat**

:

1.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);

2.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**

:
- PERTAMA**

:

Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilu Serentak 2024, masing-masing atas nama:

1.

Gedri Wandra;

2.

Anisa Oktoviani;

3.

Wandi Zul Emri;
- KEDUA**

:

Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum pada Pemilu Serentak Tahun 2024;

KETIGA

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Kabupaten Agam;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
4. Camat Kecamatan Ampek Angkek;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 28 Oktober 2022

KETUA;

dto

ELVYS, ST

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA SEKRETARIAT

YULI ZAMRA, S.Sos

NIP. 197205261994031002



**SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 046/KP.04.00/SB-01/10/2022**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BASO
KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

- Menimbang**

:

a.

bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, maka perlu ditetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam;
- b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam.
- Mengingat**

:

1.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);

2.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**

:
- PERTAMA**

:

Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilu Serentak 2024, masing-masing atas nama:

1.

Sosiandika Putra;

2.

Taufik Hidayat;

3.

Beni Hanifa.
- KEDUA**

:

Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum pada Pemilu Serentak Tahun 2024;

KETIGA

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Kabupaten Agam;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
4. Camat Kecamatan Baso;
5. Petinggal.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 28 Oktober 2022

KETUA;

dto

ELVYS, ST

Disalin sesuai dengan aslinya

KAPALA SEKRETARIAT

LULI ZAMRA, S.Sos

NIP. 197205261994031002



**SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 046/KP.04.00/SB-01/10/2022**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

- Menimbang**

:

a.

bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, maka perlu ditetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam;
- b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam.
- Mengingat**

:

1.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);

2.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**

:
- PERTAMA**

:

Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilu Serentak 2024, masing-masing atas nama:

1.

Zulfahmi;

2.

M. Taufik Rahmat;

3.

Rael.
- KEDUA**

:

Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum pada Pemilu Serentak Tahun 2024;

KETIGA

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Kabupaten Agam;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
4. Camat Kecamatan Tilatang Kamang;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 28 Oktober 2022

KETUA;

dto

ELVYS, ST

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA SEKRETARIAT



TULI ZAMRA, S.Sos

NIP. 197205261994031002

**SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 046/KP.04.00/SB-01/10/2022**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PALUPUH
KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

- Menimbang**

:

a.

bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, maka perlu ditetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam;
- b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam.
- Mengingat**

:

1.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);

2.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**

:
- PERTAMA**

:

Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilu Serentak 2024, masing-masing atas nama:

1.

Tri Sakti;

2.

Rezki Ferma Nanda;

3.

Syafrianto.
- KEDUA**

:

Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum pada Pemilu Serentak Tahun 2024;

KETIGA

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Kabupaten Agam;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
4. Camat Kecamatan Palupuh;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 28 Oktober 2022

KETUA;

dto

ELVYS, ST

Salin sesuai dengan aslinya

Pt. PALA SEKRETARIAT



**SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 046/KP.04.00/SB-01/10/2022**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PALEMBAYAN KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

- Menimbang**

:

a.

bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, maka perlu ditetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam;
- b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam.
- Mengingat**

:

1.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);

2.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**

:
- PERTAMA**

:

Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilu Serentak 2024, masing-masing atas nama:

1.

Harmansyah;

2.

Sandria Milka Ratna Sari;

3.

Alvi Syahri.
- KEDUA**

:

Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum pada Pemilu Serentak Tahun 2024;

KETIGA

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Kabupaten Agam;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
4. Camat Kecamatan Palembayan;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 28 Oktober 2022

KETUA;

dto

ELVYS, ST

Salin sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA SEKRETARIAT



**SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 046/KP.04.00/SB-01/10/2022**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

- Menimbang**

:

a.

bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, maka perlu ditetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam;
- b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam.
- Mengingat**

:

1.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);

2.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**

:
- PERTAMA**

:

Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilu Serentak 2024, masing-masing atas nama:

1.

Adika Mulia

2.

Sari Oktafia

3.

Helmi Mariska
- KEDUA**

:

Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum pada Pemilu Serentak Tahun 2024;

KETIGA

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Kabupaten Agam;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
4. Camat Kecamatan Sungai Pua;
5. Petinggal.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 28 Oktober 2022

KETUA;

dto

ELVYS, ST

Disalin sesuai dengan aslinya

PIR KEPALA SEKRETARIAT

ULI ZAMRA, S.Sos

NIP. 197205261994031002



**SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 046/KP.04.00/SB-01/10/2022**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMPEK NAGARI KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

- Menimbang**

:

a.

bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, maka perlu ditetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam;
- b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam.
- Mengingat**

:

1.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);

2.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**

:
- PERTAMA**

:

Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilu Serentak 2024, masing-masing atas nama:

1.

Oot Masrita;

2.

Ihsan Gunawan;

3.

Saifullah.
- KEDUA**

:

Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum pada Pemilu Serentak Tahun 2024;

KETIGA

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Kabupaten Agam;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
4. Camat Kecamatan Ampek Nagari;
5. Peringgal

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 28 Oktober 2022

KETUA;

dto

ELVYS, ST

Disalin sesuai dengan aslinya

PIHAK KEPALA SEKRETARIAT

LULI ZAMRA, S.Sos

NIP. 197205261994031002



**SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 046/KP.04.00/SB-01/10/2022**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN CANDUANG KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

- Menimbang**

:

a.

bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, maka perlu ditetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam;
- b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam.
- Mengingat**

:

1.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);

2.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**

:
- PERTAMA**

:

Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Canduang kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilu Serentak 2024, masing-masing atas nama:

1.

Zulhendra;

2.

Mahdoni;

3.

Awaludin Jamil.
- KEDUA**

:

Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum pada Pemilu Serentak Tahun 2024;

KETIGA

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Kabupaten Agam;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
4. Camat Kecamatan Canduang;
5. Petinggal.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 28 Oktober 2022

KETUA;

dto

ELVYS, ST

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA SEKRETARIAT



YULI ZAMRA, S.Sos
NIP. 197205261994031002

**SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 046/KP.04.00/SB-01/10/2022**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KAMANG MAGEK KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

- Menimbang**

:

a.

bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, maka perlu ditetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam;
- b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam.
- Mengingat**

:

1.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);

2.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**

:
- PERTAMA**

:

Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilu Serentak 2024, masing-masing atas nama:

1.

Asra Velawati;

2.

Yetri Karmila;

3.

Nanda Afrila.
- KEDUA**

:

Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum pada Pemilu Serentak Tahun 2024;

KETIGA

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Kabupaten Agam;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
4. Camat Kecamatan Kamang Magek;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 28 Oktober 2022

KETUA;

dto

ELVYS, ST

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA SEKRETARIAT

YULI ZAMRA, S.Sos

NIP. 197205261994031002



**SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 046/KP.04.00/SB-01/10/2022**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN MALALAK
KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

- Menimbang**

:

a.

bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, maka perlu ditetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam;
- b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Agam.
- Mengingat**

:

1.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);

2.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**

:
- PERTAMA**

:

Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Malalak Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilu Serentak 2024, masing-masing atas nama:

1.

Nurwan;

2.

Rezkina Hayati;

3.

Retnawilis.
- KEDUA**

:

Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Malalak Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum pada Pemilu Serentak Tahun 2024;

KETIGA

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Kabupaten Agam;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
4. Camat Kecamatan Malalak;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 28 Oktober 2022

KETUA;

dto

ELVYS, ST

Disalin sesuai dengan aslinya

PRINSEPALA SEKRETARIAT

ULI ZAMRA, S.Sos

NIP. 197205261994031002

